



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIPA ADITYA PRATAMA bin ADRIL AMIR panggilan ADIT;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Kamela Permai H RT 03 Lubuk Buaya Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/VII/2021/Reserse Narkoba dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Alkasiah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan, Nomor 64, RT 04, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/IX/2021/PN Pdp tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 63/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang bungkus dengan plastik Beng-Beng, dengan berat 0,09 gram (berat bersih);

Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.21.1695 tanggal 07 Juli yang ditandatangani oleh Kepala Balai BPOM di Padang Firdaus Umar, S.Si., Apt., bahwa dari 0,01 gram contoh diduga Narkotika jenis sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0002 gram;

- 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu yang dimasukan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, dengan berat 0,15 gram (berat bersih);

Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.21.1694 tanggal 07 Juli yang ditandatangani

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Balai BPOM di Padang Firdaus Umar, S.Si., Apt., bahwa dari 0,01 gram contoh diduga Narkotika jenis sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0037 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario Warna Merah, tanpa Plat Nomor, berserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung A32, dengan IMEI 1: 352160551450212. IMEI 2: 352320961450216, warna Putih;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638, warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih Nomor IMEI: 351604/06/169160/0;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda merek Revo warna Silver BA 4420 NG;

Dipergunakan dalam perkara an. Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 yang bertempat di pinggir jalan depan SMA Negeri 2 Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bundo Kandung Nomor 2 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 0,15 gr (berat bersih)", perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu berada di rumahnya di Jalan Bagindo Aziz Chan RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menelpon Terdakwa untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa menjawab agar Saksi Rahmat Hidayat menunggu sebentar karena Terdakwa akan menelpon orang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menelpon Andes (DPO) dan mengatakan kalau ada orang yang akan membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Andes (DPO) menjawab agar mengirimkan uangnya terlebih dahulu, kemudian Andes (DPO) mengirimkan nomor rekening melalui pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Hidayat dan mengatakan kalau paket Narkotika Golongan I jenis sabunya ada, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi Rahmat Hidayat melalui pesan singkat (SMS). Selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Kios Brilink ke nomor rekening yang dikirim oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi Rahmat Hidayat menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan kalau Saksi Rahmat Hidayat sudah mengirimkan uang tersebut, lalu Terdakwa menjawab "tunggu sebentar". Selanjutnya Terdakwa menelpon Andes (DPO) dan memberitahu kalau uang sudah dikirim, kemudian Andes (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar. Tidak berapa lama kemudian, Andes (DPO) menelpon Terdakwa kembali lalu menyuruh Terdakwa untuk pergi ke ATM BRI yang berada di depan Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang dengan mengatakan kalau ada kotak rokok merek Sampoerna terletak di samping ATM. Ketika Terdakwa sampai di ATM BRI yang berada di depan Kampus ISI Padang Panjang dan masih terhubung dengan Andes

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui telepon, Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna di samping ATM tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok tersebut lalu Terdakwa melihat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos Terdakwa di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, kemudian Terdakwa membukanya dan mengambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan tersebut ke dalam kotak rokok merek Sampoerna, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Rahmat Hidayat untuk mengajak bertemu di SMA Negeri 2 Padang Panjang, kemudian Terdakwa berangkat menuju SMA Negeri 2 Padang Panjang. Di dalam perjalanan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan dari dalam saku celana Terdakwa lalu meletakkannya di pijakan sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa sampai di depan SMA Negeri 2 Padang Panjang, Terdakwa melihat Saksi Rahmat Hidayat lalu Terdakwa menghampirinya. Ketika Saksi Rahmat Hidayat dan terdakwa bertemu di depan SMA Negeri 2 Padang Panjang, Terdakwa menggeser 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang berada di pijakan kaki Terdakwa ke atas trotoar, kemudian terdakwa menunjuk ke arah trotoar untuk memberitahu Saksi Rahmat Hidayat, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rahmat Hidayat, sedangkan Saksi Rahmat Hidayat mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkatkan yang berada di atas trotoar tersebut, lalu Saksi Rahmat Hidayat membuang kotak rokoknya. Selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, namun dalam perjalanan sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Gang Kampung KB di jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang polisi dari Polres Padang Panjang menangkap Saksi Rahmat Hidayat;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 99/14306-VII/2021 tanggal 03 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti an. Rahmat Hidayat bin Sulaiman pgl Rahmat als Uncu, dengan hasil sebagai berikut:

➤ Kantong 1: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.15 gr (berat bersih);

Dengan berat total keseluruhan 0.15 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kantong 2: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.01 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 untuk digunakan untuk uji labor;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu adalah benar Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.21.1694 tanggal 07 Juli yang ditandatangani oleh Kepala Balai BPOM di Padang Firdaus Umar, S.Si., Apt., bahwa dari 0,01 gram contoh diduga Narkotika jenis sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0037 gram;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 yang bertempat di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri dengan berat total 0,15 gr (berat bersih)", perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sampai di rumah kos Terdakwa di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang merupakan pesanan dari Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa mengambil alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa yang terbuat dari botol Lasegar, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan dari dalam saku celana terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan tersebut dan membukanya, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirem yang terpasang pada alat hisap tersebut, selanjutnya Terdakwa membakar Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada di dalam kaca pirem, selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu dari pipet yang terpasang pada alat hisap tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa merekatkan kembali pipet yang berisikan Narkotika

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Golongan I jenis sabu tersebut menggunakan korek api, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan tersebut ke dalam kotak rokok merek Sampoerna tersebut dan menyimpannya di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan membuangnya ke dalam tempat sampah yang ada di pinggir jalan depan rumah kos;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 99/14306-VII/2021 tanggal 03 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu, dengan hasil sebagai berikut:

- Kantong 1: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.15 gr (berat bersih);

Dengan berat total keseluruhan 0.15 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 2: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.01 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 untuk digunakan untuk uji labor;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu adalah benar Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.21.1694 tanggal 07 Juli yang ditandatangani oleh Kepala Balai BPOM di Padang Firdaus Umar, S.Si., Apt., bahwa dari 0,01 gram contoh diduga Narkotika jenis sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0037 gram;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/385/VII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 02 Juli 2021 an. terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

➤	THC (sejenis ganja)	:	(-) Negatif
➤	Metamphetamine (sabu)	:	(+) Positif
➤	MOP (Morphin)	:	(-) Negatif
➤	AMP (Ekstasi)	:	(+) Positif
➤	COC	:	-
➤	BZO	:	-

- Bahwa ia Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 yang bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 0,09 gr (berat bersih)", perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 21.15 WIB Saksi Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mau membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Rahmat Hidayat bertanya kepada Terdakwa bagaimana dengan uangnya, lalu Terdakwa menjawab uangnya nanti langsung dan tunggu sebentar, kemudian Terdakwa menelpon Andes (DPO) dan mengatakan kalau ada orang yang mau

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli paket Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Andes (DPO) mengatakan untuk menunggu sebentar. Tidak berapa lama kemudian Andes (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Narkotika Golongan I jenis sabu sudah diletakkannya di dalam ATM BRI di depan Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang yang di dalam bungkus plastik Beng-Beng, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ATM BRI tersebut. Ketika Terdakwa berada di dalam ATM BRI tersebut, Terdakwa melihat bungkus plastik merk Beng-Beng, lalu Terdakwa memegangnya dan Terdakwa merasakan ada 1 (satu) buah pipet di dalamnya, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik merk Beng-Beng ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kos Terdakwa. Ketika Terdakwa berada di rumah kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Rahmat Hidayat menanyakan keberadaan Saksi Rahmat Hidayat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahmat Hidayat untuk bertemu di TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dengan telpon yang masih tersambung, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat menuju TK Pertiwi tersebut dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik merk Beng-Beng yang berada di dalam saku celana terdakwa, ketika sampai disana terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik merk Beng-Beng di gang kecil yang berada di sebelah TK Pertiwi tersebut untuk menyembunyikan sementara waktu menjelang Saksi Rahmat Hidayat datang menemui Terdakwa karena Terdakwa takut ketahuan oleh orang lain, kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan di dekat sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

- Sekira pukul 22.00 WIB datanglah mobil Avanza Hitam menyenggol sepeda motor Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian turunlah beberapa orang yang mengatakan kalau mereka adalah polisi dari Polres Padang Panjang lalu bertanya kepada Terdakwa dimanakah Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian polisi tersebut mencari ke gang yang ada di sebelah TK Pertiwi dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik merk Beng-Beng, selanjutnya polisi bertanya milik siapakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab kalau 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik merk Beng-Beng tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor: 98/14306-VII/2021 tanggal 03 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:

➤ Kantong 1: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.09 gr (berat bersih);

Dengan berat total keseluruhan 0.09 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kantong 2: 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0.01 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 untuk digunakan untuk uji labor;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0620.K tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah benar Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.21.1695 tanggal 07 Juli yang ditandatangani oleh Kepala Balai BPOM di Padang Firdaus Umar, S.Si., Apt., bahwa dari 0,01 gram contoh diduga Narkotika jenis sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0002 gram;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhrial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Divo Mardodiksa dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi bersama dengan Saksi Divo Mardodiksa dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Hidayat karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim menanyakan asal perolehan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Hidayat, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan diperoleh Terdakwa dari Andes yang mana Saksi Rahmat Hidayat melakukan pembayaran via transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Saksi dan Tim meminta Saksi Rahmat Hidayat menelpon Terdakwa untuk memesan kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta untuk mengambil sabu tersebut di TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menuju ke TK Pertiwi yang berada di Bukit Surungan dan menemukan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan TK Pertiwi, kemudian Saksi bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap barang bukti, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang bungkus dengan plastik beng-beng di gang sebelah TK Pertiwi yang sebelumnya telah diletakkan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan serta dibungkus dengan plastik beng-beng tersebut diperoleh Terdakwa dari Andes;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng, ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor berserta kunci kontak yang digunakan untuk mengambil dan mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Andes untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638, warna biru digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah berurusan dengan Andes terkait dengan Narkotika sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina (Sabu);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa uang pembayaran tersebut ditransfer langsung oleh Rahmat Hidayat ke rekening yang telah diberi oleh Andes;

2. Saksi Divo Mardodiksa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Fakhrial dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang disaksikan oleh Saksi Genta Nofriansyah dan Saksi Yonanda;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi bersama dengan Saksi Fakhrial dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Hidayat karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim menanyakan asal perolehan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Hidayat, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan diperoleh Terdakwa dari Andes yang mana Saksi Rahmat Hidayat melakukan pembayaran via transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Saksi dan Tim meminta Saksi Rahmat Hidayat menelpon Terdakwa untuk memesan kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



kemudian Terdakwa meminta untuk mengambil sabu tersebut di TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menuju ke TK Pertiwi yang berada di Bukit Surungan dan menemukan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan TK Pertiwi, kemudian Saksi bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap barang bukti, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng di gang sebelah TK Pertiwi yang sebelumnya telah diletakkan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Andes;

- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng, ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor berserta kunci kontak yang digunakan untuk mengambil dan mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Andes untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638, warna biru digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah berurusan dengan Andes terkait dengan Narkotika sebanyak 5 (lima) hingga 6 (enam) kali;

- Bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina (Sabu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa uang pembayaran tersebut ditransfer langsung oleh Rahmat Hidayat ke rekening yang telah diberi oleh Andes;

3. Saksi Genta Nofriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa selain Saksi, pada saat penangkapan disaksikan oleh orang lain yaitu Saksi Yonanda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, ketika Saksi sedang melewati jalan tersebut, Saksi melihat beberapa orang berada di pinggir jalan dekat TK Pertiwi dan tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang terletak di tanah yang terdapat di gang sebelah TK Pertiwi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi menanyakan kepada Terdakwa bahwasanya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan barang bukti lain, selain 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Yonanda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, ketika Saksi sedang bekerja menjaga sebuah gudang yang berada di dekat TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi dipanggil oleh seseorang yang kemudian Saksi ketahui adalah Polisi yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan Narkotika, kemudian pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, kemudian Polisi tersebut menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang terletak di tanah yang terdapat di gang sebelah TK Pertiwi tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rahmat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gang Kampung KB yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 70 RT 16 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan RT 12 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



rupiah) melalui BRllink ke rekening yang telah dikirim oleh Terdakwa atas nama Bismi Hayati;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di depan SMAN 2 Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bundo Kandung Nomor 2 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampai di depan SMAN 2 Padang Panjang Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sambil menunjuk ke arah trotoar bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan Saksi diletakkan di sana di dalam kotak rokok, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi, kemudian Saksi mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan membuang kotak rokoknya, kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Saksi pegang di tangan Saksi, kemudian Saksi langsung menuju rumah;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB di dalam perjalanan menuju rumah Saksi, sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi tepatnya di pinggir jalan Gang Kampung KB, Saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang mana pada saat itu Saksi beserta Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibawanya terjatuh;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mengatakan bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut merupakan milik Saksi yang diperoleh dengan cara memesan kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang nantinya akan Saksi gunakan sendiri untuk menambah stamina;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi dibawa oleh Pihak Kepolisian dan sekira pukul 21.15 WIB Saksi diminta oleh Pihak Kepolisian menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengajak bertemu di depan TK Pertiwi Bukit Surungan Padang Panjang;

- Bahwa sesampai di depan TK Pertiwi Bukit Surungan, sekira jam 22.00 WIB Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu di depan SMA N 2 Padang Panjang menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BA 4420 NG, sedangkan Terdakwa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



pada saat bertemu di SMA N 2 Padang Panjang dan pada saat berada di TK Pertiwi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rekening atas nama Bismi Hayati tersebut merupakan rekening milik Andes;
- Bahwa Saksi sejak bulan April 2021 hingga Saksi ditangkap, Saksi sudah pesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa berada di Kos Terdakwa yang berada di Jorong Bintangan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi Rahmat Hidayat menghubungi Terdakwa yang mana saat itu Saksi Rahmat Hidayat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Rahmat Hidayat untuk menunggu sebentar karena Terdakwa akan menghubungi Andes yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Hidayat agar mengirim uang ke rekening atas nama Bismi Hayati yang diperoleh dari Andes, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Saksi Rahmat Hidayat kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah dikirim ke rekening atas nama Bismi Hayati;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Andes dan mengatakan uang telah ditransfer dan Andes menyuruh Terdakwa menunggu sebentar, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Andes

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



menghubungi Terdakwa agar pergi menuju ATM BRI yang berada di depan Kampus ISI Padang Panjang;

- Bahwa sesampai di ATM BRI Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna di samping ATM tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan, selanjutnya Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut di kantong celana dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Kos, lalu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok yang berisi sabu tadi dari kantong celananya, selanjutnya Terdakwa membuka Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut dan menyisihkannya sedikit untuk digunakan, sedangkan sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam pipet lalu ujungnya direkatkan lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Rahmat Hidayat dan mereka sepakat bertemu di depan SMA N 2 Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bundo Kandung Nomor 2 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sesampai di depan SMA N 2 Padang Panjang Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Hidayat dan menyuruhnya ke depan sekolah tersebut, tak lama kemudian Saksi Rahmat Hidayat datang, ketika Saksi Rahmat Hidayat datang, Terdakwa langsung menggeser Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diinjaknya ke trotoar dekat Terdakwa berhenti dan selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat mengambil sabu tersebut, kemudian mereka berpisah;

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi Rahmat Hidayat kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya akan dilakukan secara langsung saat sabu tersebut diberikan kepada Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Andes untuk memesan, tidak berapa lama kemudian Andes mengatakan bahwa sabu tersebut sudah diletakkan di dalam ATM BRI depan Kampus ISI Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ATM BRI tersebut dan melihat bungkus beng-beng, lalu Terdakwa mengambil bungkus beng-beng tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat dan mengajak Saksi Rahmat Hidayat bertemu di depan TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan sesampainya di sana Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng di gang kecil yang berada di sebelah TK Pertiwi tersebut, kemudian Terdakwa berada di pinggir jalan depan TK Pertiwi;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi petugas Polisi dari Polres Padang Panjang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang ditemukan di samping gang TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru;

- Bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 dengan IMEI 1: 352160551450212. IMEI 2: 352320961450216 warna putih digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Andes dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Rahmat Hidayat;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat belum melakukan pembayaran atas 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng di TK Pertiwi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), begitu pun dengan Terdakwa yang belum membayarkan pembayaran atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Andes;
- Bahwa Terdakwa berurusan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Andes sudah sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah mengenal Andes selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa berurusan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan April 2021;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Saksi Rahmat Hidayat adalah dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina (Sabu);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor yang digunakan Terdakwa, merupakan sepeda motor milik Andes yang sudah 1 (satu) minggu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota), telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian disishkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 7 Juli 2021 atas nama

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

3. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 98/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota), telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,09 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

4. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0620.K tanggal 7 Juli 2021 atas nama Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

5. Surat Hasil Keterangan Urine Nomor: SKHP/385/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) *Methamphetamine* (sabu) dan Positif (+) AMP (ekstasi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang bungkus dengan plastik Beng-Beng (berat bersih 0,09 gram);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan (berat bersih 0,15 gram);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32, dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan IMEI: 351604/06/169160/0;
7. 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda merek Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana terkait dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa berada di Kos Terdakwa yang berada di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi Rahmat Hidayat menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi Rahmat Hidayat untuk menunggu sebentar karena Terdakwa akan menghubungi Andes yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Hidayat agar mengirim uang ke rekening atas nama Bismi Hayati yang diperoleh dari Andes, kemudian Saksi Rahmat Hidayat mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRIlink ke rekening atas nama Bismi Hayati;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memberitahu Andes bahwa uang pembayaran telah ditransfer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Andes menghubungi Terdakwa untuk pergi menuju ATM BRI yang berada di depan Kampus ISI Padang Panjang, sesampai di ATM BRI Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna di samping ATM tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan, selanjutnya Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut di kantong celana dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Kos, lalu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok yang berisi sabu dari kantong celananya, selanjutnya Terdakwa membuka Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut dan menyisihkannya sedikit untuk digunakan, sedangkan sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam pipet lalu ujungnya direkatkan lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Rahmat Hidayat dan mereka sepakat bertemu di depan SMA N 2 Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang Nomor 2 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika Saksi Rahmat Hidayat datang, Terdakwa langsung menggeser Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diinjaknya ke trotoar dekat Terdakwa berhenti dan selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Rahmat Hidayat kembali ke rumah, sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Rahmat Hidayat tepatnya di pinggir jalan Gang Kampung KB, Saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat diminta oleh Pihak Kepolisian menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi Rahmat Hidayat kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya akan dilakukan secara langsung saat sabu tersebut diberikan kepada Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Andes untuk memesan, tidak lama kemudian Andes mengatakan bahwa sabu tersebut sudah diletakkan di dalam ATM BRI depan Kampus ISI Padang Panjang,

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ATM BRI tersebut dan kemudian mengambil bungkus beng-beng yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Hidayat untuk mengajak bertemu di depan TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan sesampainya di sana Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng di gang kecil yang berada di sebelah TK Pertiwi tersebut, kemudian Terdakwa berada di pinggir jalan depan TK Pertiwi;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi petugas Polisi dari Polres Padang Panjang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang ditemukan di samping gang TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota), telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Ucu berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian disishkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K tanggal 7 Juli 2021 atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 98/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota), telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,09 gram, kemudian disishkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0620.K tanggal 7 Juli 2021 RI atas nama Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Urine Nomor: SKHP/385/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Padang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit menyatakan hasil

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



pemeriksaan adalah Positif (+) *Methamphetamine* (sabu) dan Positif (+) AMP (ekstasi);

- Bahwa kaitan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor berserta kunci kontak adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang merupakan milik Andes yang sudah 1 (satu) minggu dipinjam oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 dengan IMEI 1: 352160551450212. IMEI 2: 352320961450216 warna putih digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Andes dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat belum melakukan pembayaran atas 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng di TK Pertiwi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), begitu pun dengan Terdakwa yang belum membayarkan pembayaran atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Andes;

- Bahwa Terdakwa berurusan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Andes sudah sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah mengenal Andes selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa berurusan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan April 2021;

- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Saksi Rahmat Hidayat adalah dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara kumulatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit, di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa berada di Kos Terdakwa yang berada di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi Rahmat Hidayat menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi Rahmat Hidayat untuk menunggu sebentar karena Terdakwa akan menghubungi Andes yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Hidayat agar mengirim uang ke rekening atas nama Bismi Hayati yang diperoleh dari Andes, kemudian Saksi Rahmat Hidayat mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRILink ke rekening atas nama Bismi Hayati;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberitahu Andes bahwa uang pembayaran telah ditransfer, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Andes menghubungi Terdakwa untuk pergi menuju ATM BRI yang berada di depan Kampus ISI Padang Panjang, sesampai di ATM BRI Terdakwa melihat 1 (satu)

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merek Sampoerna di samping ATM tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan, selanjutnya Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi sabu tersebut di kantong celana dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Kos, lalu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok yang berisi sabu dari kantong celananya, selanjutnya Terdakwa membuka Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut dan menyisihkannya sedikit untuk digunakan, sedangkan sisa sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam pipet lalu ujungnya direkatkan lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Rahmat Hidayat dan mereka sepakat bertemu di depan SMA N 2 Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bundo Kanduang Nomor 2 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika Saksi Rahmat Hidayat datang, Terdakwa langsung menggeser Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diinjaknya ke trotoar dekat Terdakwa berhenti dan selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Rahmat Hidayat kembali ke rumah, sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Rahmat Hidayat tepatnya di pinggir jalan Gang Kampung KB, Saksi Rahmat Hidayat diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Padang Panjang dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Hidayat kemudian Saksi Rahmat Hidayat diminta oleh Pihak Kepolisian menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 99/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota), telah dilakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,15 gram, kemudian disishkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0619.K

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2021 atas nama Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berurusan dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Andes sudah sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah mengenal Andes selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa berurusan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa membantu Saksi Rahmat Hidayat adalah dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan disesuaikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dapat diketahui bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan kepada Saksi Rahmat Hidayat di depan SMA N 2 Padang Panjang dengan cara Terdakwa menggeser Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diinjaknya ke trotoar dekat Terdakwa berhenti dan selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat mengambil sabu tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian perbuatan menyerahkan, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyerahkan dikarenakan Terdakwa telah memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam pipet yang ujungnya direkatkan kepada kekuasaan orang lain yakni Saksi Rahmat Hidayat yang mana akibat perbuatan tersebut sudah terjadi perpindahan barang dari Terdakwa ke Saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi antara kumulatif dan subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan kedua. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap Orang" pada dakwaan pertama primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" di dalam dakwaan kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primer di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan kedua. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" pada dakwaan pertama primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" di dalam dakwaan kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara tekstual "memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di samping TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana terkait dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi Rahmat Hidayat kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong memesan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya akan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara langsung saat sabu tersebut diberikan kepada Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Andes untuk memesan, tidak lama kemudian Andes mengatakan bahwa sabu tersebut sudah diletakkan di dalam ATM BRI depan Kampus ISI Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ATM BRI tersebut dan kemudian mengambil bungkus beng-beng yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Hidayat untuk mengajak bertemu di depan TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan sesampainya di sana Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng di gang kecil yang berada di sebelah TK Pertiwi tersebut, kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan TK Pertiwi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Mobil Toyota Avanza warna hitam yang berisi petugas Polisi dari Polres Padang Panjang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang ditemukan di samping gang TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 98/14306/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayu Novalisa (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua) dan Hani Handayani (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota), telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng yang dikeluarkan isinya dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 0,09 gram, kemudian disishkan sebanyak 0,01 gram untuk uji labor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0620.K tanggal 7 Juli 2021 atas nama Dipa Aditya Pratama bin Adril Amir panggilan Adit telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat Hidayat belum melakukan pembayaran atas 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng di TK Pertiwi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), begitu pun dengan Terdakwa yang belum membayarkan pembayaran atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Andes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian menguasai dalam unsur Pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang dibungkus dengan plastik beng-beng dari Andes kemudian meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di samping gang TK Pertiwi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk menunggu Saksi Rahmat Hidayat mengambil sabu tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai, dalam hal ini Terdakwa dikatakan telah berkuasa atas 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara meletakkan di samping gang TK Pertiwi agar nantinya Saksi Rahmat Hidayat langsung mengambil ke tempat tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah dapat dikatakan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang bungkus dengan plastik Beng-Beng (berat bersih 0,09 gram) dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan (berat bersih 0,15 gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kajahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32, dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan IMEI: 351604/06/169160/0, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda merek Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) dan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIPA ADITYA PRATAMA bin ADRIL AMIR panggilan ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan pertama primer dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang bungkus dengan plastik Beng-Beng (berat bersih 0,09 gram);
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang ujungnya dibakar lalu direkatkan (berat bersih 0,15 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario Merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32, dengan IMEI 1: 352160551450212, IMEI 2: 352320961450216 warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan IMEI 1: 350868846256630, IMEI 2: 350868846356638 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan IMEI: 351604/06/169160/0;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda merek Revo warna silver dengan Nomor Polisi BA 4420 NG;

Dipergunakan dalam Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pdp atas nama Terdakwa Rahmat Hidayat bin Sulaiman panggilan Rahmat alias Uncu;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gustia Wulandari, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pdp (Narkotika)